



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN Pdp. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **HAPPY RISPALDY bin JUNAIIDI panggilan HAPPY;**
- 2 Tempat lahir : Tangerang;
- 3 Umur/tanggal Lahir : 30 Tahun / 5 Oktober 1985;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jorong Gajah Mati Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta (Photografer);
- 9 Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
- 4 Hakim sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Neni Olfafitra, S.H., beralamat di Jalan Urip Soemohardjo Nomor 44 Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/VI/2015/PN Pdp., tanggal 25 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 26/ Pen.Pid/2015/PN Pdp., tanggal 18 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid/2015/PN Pdp., tanggal 18 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Happy Rispaldy panggilan Happy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Kesatu Pasal 112 ayat (1) dan Pasal kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2 Menghukum terdakwa Happy Rispaldy panggilan Happy dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil jenis sabu-sabu yang dibungkus pipet bening berat 0,6 gram;
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat dengan berat 2,27 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam kombinasi merah dengan nomor IMEI 352751051979552/6;
 - 1 (satu) buah helm merek OMG warna hitam kombinasi putih;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis Suzuki Thunder warna hitam dengan nomor polisi BA 6074 LI;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BA 6047 LI, Nomor Mesin F450-ID-208360br dan Nomor Rangka MH 8EN125A6J-208427 atas nama Ryod Fernando;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa selama ini membantu ekonomi keluarga dan biaya adik Terdakwa yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 15.35 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di pinggir jalan Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 09.00 WIB, Yanti (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone yang mana pada waktu itu Yanti memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Tomi (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu selanjutnya Tomi menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu-shabu yang Terdakwa pesan ke daerah Bayur Bicin Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa sampai di Bayur selanjutnya Terdakwa menemui Tomi kemudian Tomi menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan dibalut dengan timah rokok warna silver, kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut ke dalam helm merek OMG warna hitam kombinasi putih yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi ke

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN Pdp. (Narkotika)



Linggai Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sekira pukul 10.00 WIB sampai di Linggai Terdakwa langsung menemui Akang (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa bertemu dengan Akang (DPO) selanjutnya Akang memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat selanjutnya Terdakwa menyimpan daun ganja kering tersebut ke dalam helm merek OMG yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi ke pondok tempat Terdakwa tinggal yaitu di Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam menuju Padang Panjang untuk mengantarkan shabu-shabu yang dipesan oleh Yanti (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Thunder warna hitam kombinasi biru Nomor BA 6047 LI, sekira pukul 15.30 WIB sewaktu Terdakwa melewati jalan Jorong Sawah Parit Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, sepeda motor Terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang polisi Polres Padang Panjang, setelah Terdakwa berhenti kemudian Polisi tersebut mengatakan kalau Terdakwa sudah melanggar lalu lintas dan tidak berapa lama kemudian datang 4 (empat) orang anggota polisi, yang pada saat itu Terdakwa disuruh turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan selanjutnya Terdakwa disuruh membuka helm merek OMG yang Terdakwa pakai, dan salah seorang dari anggota polisi tersebut memeriksa isi di dalam helm yang Terdakwa pakai, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering, selanjutnya anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dari dalam helm yang sebelumnya Terdakwa pakai sebelumnya, dan selanjutnya anggota polisi tersebut menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut, dan Terdakwa menjawab kalau 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan di dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/14306/2015 tanggal 18 April 2015 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Jefri, S.T., Nik. P.83185 dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Barang bukti: 1 (satu) bungkus paket kecil diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus pipet bening berat 0,6 gram;
Barang bukti: disisihkan untuk uji lab 1 (satu) buah paket kecil diduga jenis shabu-shabu berat 0,2 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 127/LN.127.2015 tanggal 22 April 2015 atas nama tersangka Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM., Ka.Bid. Pengujian Teranokoko Balai Besar POM Padang yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung Metamfetamin : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan:

Kedua:

Bahwa terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 15.35 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di pinggir jalan Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 09.00 WIB Yanti (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone yang mana pada waktu itu Yanti memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Tomi (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu selanjutnya Tomi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu-shabu yang Terdakwa pesan ke daerah Bayur Bicin Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa sampai di Bayur selanjutnya Terdakwa menemui Tomi kemudian Tomi menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan dibalut dengan timah rokok warna silver, kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut ke dalam helm merek OMG warna hitam kombinasi putih yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi ke Linggai Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sekira pukul 10.00 WIB sampai di Linggai Terdakwa langsung menemui Akang (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa bertemu dengan Akang (DPO) selanjutnya Akang memberikan 1(satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat selanjutnya Terdakwa menyimpan daun ganja kering tersebut ke dalam helm merek OMG yang Terdakwa pakai setelah itu Terdakwa pergi ke pondok tempat Terdakwa tinggal yaitu di Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam menuju Padang Panjang untuk mengantarkan shabu-shabu yang dipesan oleh Yanti dengan mengendarai sepeda motor merek Thunder warna hitam kombinasi biru Nomor Polisi BA 6047 LI dan sekira pukul 15.30 WIB sewaktu Terdakwa melewati jalan Jorong Sawah Parit Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sepeda motor Terdakwa dihentikan 2 (dua) orang polisi Polres Padang Panjang, setelah Terdakwa berhenti kemudian Polisi tersebut mengatakan kalau Terdakwa sudah melanggar lalu lintas dan tidak berapa lama kemudian datang 4 (empat) orang anggota polisi dan pada saat itu Terdakwa disuruh turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan selanjutnya Terdakwa disuruh membuka helm merek OMG yang Terdakwa pakai, selanjutnya salah seorang dari anggota polisi tersebut memeriksa isi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam helm yang Terdakwa pakai tersebut yang ditemukan 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering, selanjutnya anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dari dalam helm yang sebelumnya Terdakwa pakai selanjutnya anggota polisi tersebut menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dan Terdakwa menjawab kalau 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan di dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/14306/2015 tanggal 18 April 2015 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Jefri, S.T., Nik. P.83185 dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Barang bukti:

1 (satu) bungkus paket kecil diduga jenis ganja yang dibungkus kertas bungkus nasi coklat, berat beserta bungkus plastik : 2,27 gram;

Barang bukti: disisihkan untuk uji lab 1 (satu) buah paket kecil diduga jenis ganja : 0,22 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 126/LN.126.2015 tanggal 22 April 2015 atas nama terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM., Ka.Bid. Pengujian Teranokoko Balai Besar POM Padang yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung Ganja (cannabis.sp) : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 15.35 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di pinggir jalan Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 09.00 WIB Yanti (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone yang mana pada waktu itu Yanti memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Tomi (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu selanjutnya Tomi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu-shabu yang Terdakwa pesan ke daerah Bayur Bicin Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa sampai di Bayur yang selanjutnya Terdakwa menemui Tomi (DPO) kemudian Tomi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan dibalut dengan timah rokok warna silver, kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut ke dalam helm merek OMG warna hitam kombinasi putih yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi ke Linggai Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sekira pukul 10.00 WIB sampai di Linggai Terdakwa langsung menemui Akang (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa bertemu dengan Akang (DPO) selanjutnya Akang memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat, selanjutnya Terdakwa menyimpan daun ganja kering tersebut ke dalam helm merek OMG yang Terdakwa pakai setelah itu Terdakwa pergi ke pondok tempat Terdakwa tinggal yaitu di Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam menuju Padang Panjang untuk mengantarkan shabu-shabu yang dipesan oleh Yanti (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Thunder warna hitam kombinasi biru Nomor Polisi BA 6047 LI dan sekira pukul 15.30 WIB sewaktu Terdakwa melewati jalan Jorong Sawah Parit Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menyuruh sepeda motor Terdakwa dihentikan, 2 (dua) orang polisi Polres Padang Panjang, setelah Terdakwa berhenti kemudian polisi tersebut mengatakan kalau Terdakwa sudah melanggar lalu lintas dan tidak berapa lama kemudian datang 4 (empat) orang anggota polisi yang pada saat itu Terdakwa disuruh turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai, selanjutnya Terdakwa disuruh membuka helm merk OMG yang Terdakwa pakai, selanjutnya salah seorang dari anggota polisi tersebut memeriksa isi di dalam helm yang Terdakwa pakai tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering selanjutnya anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dari dalam helm yang sebelumnya Terdakwa pakai selanjutnya anggota polisi tersebut menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dan Terdakwa menjawab kalau 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan di dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/14306/2015 tanggal 18 April 2015 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Jefri, S.T., Nik. P.83185 dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Barang bukti:

1 (satu) bungkus paket kecil diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus pipet bening berat 0,6 gram;

Barang bukti:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN Pdp. (Narkotika)



disisihkan untuk uji lab 1 (satu) buah paket kecil diduga jenis shabu-shabu berat 0,2 gram;

Barang bukti :

1 (satu) bungkus paket kecil diduga jenis ganja yang dibungkus kertas bungkus nasi coklat, berat beserta bungkus plastik berat 2,27 gram;

Barang bukti :

disisihkan untuk uji lab 1 (satu) buah paket kecil diduga jenis ganja berat 0,22 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 127/LN.127.2015 tanggal 22 April 2015 atas nama terdakwa Hapy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM., Ka.Bid. Pengujian Teranokoko Balai Besar POM Padang yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung Metamfetamin : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 126/LN.126.2015 tanggal 22 April 2015 atas nama tersangka Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM., Ka.Bid. Pengujian Teranokoko Balai Besar POM Padang yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung Ganja (cannabis.sp) : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 115 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy bersama-sama dengan Yanti (DPO) pada hari tidak ingat lagi pada bulan Maret 2015 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jorong Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang



Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tidak ingat lagi pada bulan Maret 2015 Terdakwa sampai di rumah Yanti (DPO) di Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu dari dalam helm milik Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan shabu-shabu tersebut kepada Yanti (DPO) kemudian Yanti mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar Yanti (DPO) selanjutnya Terdakwa duduk di dalam kamar Yanti dengan posisi saling berhadapan dengan Yanti (DPO) setelah itu Yanti mengambil alat hisap shabu yang sudah siap pakai di atas meja dekat lemari dalam kamar tersebut lalu Yanti memasukkan shabu ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat hisap tersebut setelah Yanti selesai mengisi kaca pirek tersebut dengan shabu kemudian Yanti meletakkan alat hisap yang sudah berisikan shabu-shabu tersebut di atas meja dekat lemari tersebut, kemudian Yanti menghidupkan korek api yang sudah terpasang jarum di ujungnya dengan menggunakan tangan kanan setelah korek api terpasang pada jarum tersebut kemudian Yanti (DPO) kembali mengambil kembali alat hisap yang sudah berisikan shabu-shabu dengan tangan kirinya dan memegang korek api yang sudah menyala yang terpasang jarum di ujungnya dengan tangan kananya kemudian Yanti (DPO) membakar kaca pirek yang sudah berisikan shabu-shabu tersebut lalu menghisap pipet yang sudah terpasang pada alat hisap tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap, kemudian ujung pipet yang sudah terpasang pada alat hisap tersebut diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mengembalikan lagi kepada Yanti (DPO) kemudian Yanti menghisapkannya kembali sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Yanti (DPO) memberikan kembali kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisapnya kembali sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa kembali mengembalikan kepada Yanti (DPO) dan langsung juga Yanti (DPO) menghisap shabu-shabu tersebut kembali sampai habis;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 127/LN.127.2015 tanggal 22 April 2015 atas nama tersangka Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM., Ka.Bid. Pengujian Teranokoko Balai Besar POM Padang yang pada kesimpulannya menyatakan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN Pdp. (Narkotika)



dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung Metamfetamin :
Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 126/LN.126.2015 tanggal 22 April 2015 atas nama terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM., Ka.Bid. Pengujian Teranokoko Balai Besar POM Padang yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung Ganja (cannabis.sp) : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/09/IV/2015/RS Bhayangkara atas nama terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy Hasil Pemeriksaan Sampel Urine : THC (ganja) (+) Positif;
- Bahwa terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **Irman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa waktu itu kami mencurigai Terdakwa, lalu sepeda motor Terdakwa kami stop dan setelah dilakukan pengeledahan ternyata di dalam helm Terdakwa ada Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik dan daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran, dan setelah semua



barang bukti kami amankan lalu Terdakwa kami bawa ke Polres Kota Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan daun ganja kering dengan cara membeli dari teman Terdakwa di Maninjau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu-sabu dan daun ganja kering tidak memiliki izin dan dokumen yang melengkapi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi ke-1 (satu) ada yang tidak benar yaitu pekerjaan Terdakwa adalah fotografer bukan nelayan;

2 Saksi **Zulfahmi panggilan Zul** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena ada perkara Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 April 2015, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi berada di rumah dan Saksi dipanggil oleh Ketua Pemuda karena Saksi sebagai Wali Jorong Sawah Parik diminta untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh polisi kepada Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Saksi sampai di tempat kejadian orang di sana sudah ramai;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, selanjutnya Terdakwa dibawa polisi ke Polres Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 6 (enam) orang polisi berpakaian preman, dan setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa dibawa ke Polres Kota Padang Panjang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 April 2015, sekira pukul 15.45 WIB, bertempat di pinggir jalan Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa polisi mendapatkan sabu-sabu dan daun ganja kering dari diri Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam helm yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sabu-sabu beratnya sekitar 0,6 gram, dan daun ganja kering beratnya sekitar 2,27 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Tomi di Maninjau, sedangkan daun ganja kering Terdakwa beli dari Akang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dan daun ganja kering itu adalah untuk dipakai bersama Yanti;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 09.00 WIB, Yanti menelpon Terdakwa dan minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan daun ganja kering seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Tomi untuk membeli sabu-sabu dan daun ganja kering, dan Terdakwa disuruh Tomi untuk datang dan menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit di tepi danau Maninjau;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu dan daun ganja kering, Terdakwa kembali ke tempat kerja dan tidak lama kemudian Yanti menelpon Terdakwa supaya barang yang dia pesan itu sudah sampai di Kota Padang Panjang sekitar pukul 17.00 WIB, dan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari Maninjau menuju Kota Padang Panjang;
- Bahwa Yanti sudah 2 (dua) kali memesan sabu-sabu dan daun ganja kering kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu dan daun ganja kering sekitar lebih kurang 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa dan Yanti tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu dan daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sabu-sabu dan daun ganja kering itu dilarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagai berikut:

- 1 Laporan pengujian No. 127/LN.127.2015 tanggal 22 April 2015 atas nama tersangka Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM., Ka.Bid Pengujian Teranokoko Balai Besar POM Padang yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Golongan I);
- 2 Laporan pengujian No. 126/LN.126.2015 tanggal 22 April 2015 atas nama tersangka Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM., Ka.Bid Pengujian Teranokoko Balai Besar POM Padang yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung Ganja (Cannabis.sp) : Positif (+) (Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus pipet warna bening dengan berat 0,6 gram;
- 2 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas bungkus nasi warna coklat dengan berat 2,27 gram;
- 3 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam kombinasi merah dengan nomor IMEI 352751/05/197952/6;
- 4 1 (satu) buah helm merek OMG warna hitam kombinasi putih;
- 5 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis Suzuki Thunder warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6047 LI, beserta kunci kontaknya;
- 6 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi BA 6047 LI, Nomor Mesin F450-ID-208360/br dan Nomor rangka MH8EN125A6J-208427 atas nama Ryod Fernando;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, anggota polisi Polres Padang Panjang yang berjumlah 6 (enam) orang telah menangkap terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy karena menyimpan sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik dan daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran di dalam helm Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu beratnya sekitar 0,6 gram, dan daun ganja kering beratnya sekitar 2,27 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan daun ganja kering dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Tomi di Maninjau;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan sabu-sabu dan daun ganja kering tidak memiliki izin dan dokumen yang melengkapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (subsideritas dan kumulatif), maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa” yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan primer kesatu ini;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah unsur delik yang bersifat alternatif dari berbagai perbuatan, artinya jika salah satu perbuatan terpenuhi maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah mempunyai persediaan suatu barang yang dalam penguasaannya sehingga barang itu untuk digunakannya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X Koto Kabupaten Tanah Datar, anggota polisi Polres Padang Panjang yang berjumlah 6 (enam) orang telah menangkap terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy karena menyimpan sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik di dalam helm Terdakwa;

- **Bahwa sabu-sabu tersebut beratnya sekitar 0,6 gram;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, yaitu Terdakwa menyimpan sabu-sabu seberat sekitar 0,6 gram yang dibungkus dengan plastik di dalam helm Terdakwa adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam perbuatan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" artinya bahwa perbuatan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dan ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh Narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy tersebut termasuk perbuatan tanpa hak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielle wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielle wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) nya disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan (subsideritas dan kumulatif) maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primer kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer kesatu di atas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer kesatu tersebut ke dalam dakwaan primer kedua ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;_

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”. Selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan primer kedua ini;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah unsur delik yang bersifat alternatif dari berbagai perbuatan, artinya jika salah satu perbuatan terpenuhi maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah mempunyai persediaan suatu barang yang dalam penguasaannya sehingga barang itu untuk digunakannya sendiri atau orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, anggota polisi Polres Padang Panjang yang berjumlah 6 (enam) orang telah menangkap terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy karena menyimpan daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran di dalam helm Terdakwa;
- **Bahwa daun ganja kering beratnya sekitar 2,27 gram;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, yaitu Terdakwa menyimpan daun ganja kering seberat sekitar 2,27 gram yang dibungkus dengan kertas Koran di dalam helm Terdakwa adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam perbuatan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" artinya bahwa perbuatan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dan ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh Narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy tersebut termasuk perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielle wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielle wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) nya disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena daun ganja kering yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai gabungan tindak pidana tidak diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menurut ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, dan menurut ayat (2) nya yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa ancaman pidana maksimum menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan ancaman pidana maksimum menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selanjutnya terhadap lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus pipet warna bening dengan berat 0,6 gram;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas bungkus nasi warna coklat dengan berat 2,27 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah helm merek OMG warna hitam kombinasi putih;

semua barang bukti di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun menurut pertimbangan Majelis barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, sehingga Majelis berpendapat dan menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam kombinasi merah dengan nomor IMEI 352751/05/197952/6;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis Suzuki Thunder warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6047 LI, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi BA 6047 LI, Nomor Mesin F450-ID-208360/br dan Nomor rangka MH8EN125A6J-208427 atas nama Ryod Fernando;

semua barang bukti di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan menurut pertimbangan Majelis barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga Majelis berpendapat dan menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan terdakwa **Happy Rispaldy bin Junaidi panggilan Happy** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan primer kesatu dan kedua;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus pipet warna bening dengan berat 0,6 gram;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas bungkus nasi warna coklat dengan berat 2,27 gram;
- 1 (satu) buah helm merek OMG warna hitam kombinasi putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam kombinasi merah dengan nomor IMEI 352751/05/197952/6
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis Suzuki Thunder warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6047 LI, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi BA 6047 LI, Nomor Mesin F450-ID-208360/br dan Nomor rangka MH8EN125A6J-208427 atas nama Ryod Fernando;

dirampas untuk negara;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, dan Terdakwa, tanpa Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Syofianita, S.H., M.H.

Sunarti, S.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Witridayanti

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN Pdp. (Narkotika)